



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

PUTUSAN  
Nomor : 72- K/PM II – 11/AD/VIII/ 2012

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IKHMAWAN SUPRAPTO
Pangkat / Nrp.	:	Serda / 319660405171075
Jabatan	:	Ba Sutlidik-5 Provost
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Sukoharjo, 14 Oktober 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grup-2 Kopassus selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Mei 2012 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/02/IV/2012 tanggal 14 April 2012 selaku Ankum.

. Dan Grup-2 Kopassus selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 20012 sampai dengan 3 Juni 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/03/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 selaku Papera.

Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Grup-2 Kopassus sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai 3 Juli 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/06/VI/2012 tanggal 3 Juni 2012 selaku Papera.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Grup-2 Kopassus sejak 4 Juli 2012 sampai dengan 3 Agustus 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/09/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/10/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari dan Grup-2 Kopassus selaku Papera.

### PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup-2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 08/ VII/2012 tanggal 14 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

a. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/017/SK-40/IKF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 An. Sdr. Yudi Purnama Nugraha yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa Penasehat hukum/Terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan kepada Majelis yang intinya Terdakwa menagku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, sebab Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, Terdakwa pernah tugas operasi di aceh dan papua, Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap satuan berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 bulan April tahun dua ribu dua belas, atau waktu lain setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Mako Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo atau ditempat lain atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Grup-2 Kopassus Kartosuro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya ditempatkan Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kopassus di Pusdik Batujajar lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo sampai perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31960405171075.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas piket Provost dan pada waktu itu Grup-2 Kopassus Kartosuro mengadakan acara pengobatan gratis operasi katarak yang bekerjasama dengan RSPAD dan Civitas Akademika fak. Kedokteran UNS Surakarta bertempat di Mako Grup-2 Kopassus Kartosuro.

c. Bahwa Sdr. Yudi Purnama Nugraha (Saksi-1) sebagai bagian dari Tim Medis Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta sewaktu kegiatan dilaksanakan datang terlambat, Saksi-1 baru datang sekitar Pkl. 09.00 WIB dengan mengendarai SPM Honda Vario Nopol H 1904 EZ, dan langsung masuk Markas Grup-2 Kopassus Kartosuro.

d. Bahwa karena Saksi-1 terlambat datang sehingga buru-buru masuk ke Markas Grup-2 Kopassus lewat gerbang pintu samping dan berhenti di depan asrama untuk orientasi medan karena masih bingung/belum pernah masuk markas Grup-2 Kopassus kartosuro.

e. Bahwa karena buru-buru dan kebingungan Saksi-1 berhenti di depan asrama Markas Grup-2 Kopassus, tiba-tiba Sertu Indra Gunawan (Saksi-2) dan Serda Buntoyo (Saksi-3) yang berpakaian PDL Loreng menyetop dan menyuruh Saksi-1 untuk menuju pos Provost gerbang belakang. Setelah sampai di Pos Provost Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-1 untuk turun dari motor.

f. Bahwa setelah Saksi-1 turun dari motor, tanpa ditanya terlebih dahulu baik identitas maupun tujuan Saksi-1 masuk Markas, Terdakwa lasung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis mata kiri dan rahang kiri Saksi-1.

g. Bahwa pada saat Saksi-1 ditanya tentang identitas maupun tujuan Saksi-1 datang ke Markas Grup-2 Kopassus serta tas Saksi-1 diperiksa, setelah Saksi-1 dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.

h. Bahwa setelah menyatakan jika Saksi-1 adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS yang akan melaksanakan kegiatan bakti Sosial di Mako Grup-2 Kopassus, Saksi-1 baru diperbolehkan ikut bergabung dengan rekan-rekannya.

i. Bahwa disaat mengikuti kegiatan tiba-tiba Saksi-1 merasa pusing dan rahang kirinya terasa sakit nyeri sehingga Saksi-1 minta ijin cek up ke Rumah Sakit Otopedi Surakarta dan setelah dirontgen ternyata rahang kiri Saksi-1 patah sehingga di rujuk ke RSU Dr. Moewardi dan dirawat selama 4 (empat) hari.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Moewardi Nomor : VER/017/SK-40/KF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 Saksi-1



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tulang rahang bawah kiri, luka pada gusi, nyeri tekan pada rahang bawah kiri.

k. Bahwa penyebab Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, karena Saksi-1 masuk Markas Grup-2 Kopassus tanpa ijin.

l. Bahwa selama Saksi-1 dirawat Terdakwa tidak pernah datang menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan meminta agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum atas nama Mahatma Budhi, SH Mayor CHK berdasarkan surat perintah Danjen Kopasus no. Sprin/965/VII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 26 agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi - I :

Nama lengkap	:	YUDI PURNAMA NUGRAHA
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Kedokteran UNS Surakarta
Tempat, tanggal lahir	:	Tasikmalaya, 19 April 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Kuburan Cina Mojo No. 23 Jebres Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 Grup-2 Kopassus Kartosuro mengadakan acara Bhakti sosial pengobatan gratis operasi katarak yang bekerjasama dengan RSPAD dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta bertempat di mako Grup-2 Kopassus Kartosuro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 tersebut dimulai pukul 08.00 wib dan Saksi tergabung sebagai Tim Medis Civitas Akademika Fak. Kedokteran UNS Surakarta

. Bahwa sewaktu kegiatan pengobatan berlangsung Saksi datang terlambat pukul 09.00 wib dengan mengendarai SPM Honda Vario Nopol H 1904 EZ.

4. Bahwa karena Saksi terlambat datang sehingga Saksi masuk ke Markas Grup-2 Kopassus lewat gerbang pintu samping ( gerbang pintu selatan ) tanpa melapor terlebih dahulu pada saat melewati pos dan berhenti di depan asrama dekat lapangan tembak dengan maksud pergi ke rumah Bang Surya anggota kopasus .Grup-2 Kopassus.

5. Bahwa pada saat Saksi sampai di asrama dekat lapangan tembak tiba-tiba dari arah belakang muncul anggota Kopassus yang mengenakan pakaian PDL loreng memberhentikan Saksi dan menyuruh Saksi menuju pos Provost gerbang pintu samping ( gerbang pintu selatan ) .

6. Bahwa sesampainya di pos Provost gerbang pintu samping ( gerbang pintu selatan ) ada seorang petugas Provost (Terdakwa) memerintahkan Saksi untuk turun dari motor dan berdiri selanjutnya tanpa ditanya terlebih dahulu langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri dan rahang kiri.

7. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa baru ditanya tentang identitas dan tujuan Saksi, setelah dijawab selanjutnya Saksi di bawa ke pos gerbang depan Grup-2 Kopassus untuk diinterogasi dan pemeriksaan isi tas Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi bergabung dengan tim namun sekira pkl. 11.00 WIB kepala Saksi pusing dan rahang kiri terasa sangat nyeri kemudian Saksi minta ijin untuk cek up ke RS Ortopedi Surakarta dan setelah di rontgen ternyata rahang kiri Saksi patah kemudian dirujuk ke RSU Dr. Moewardi Surakarta dan dilakukan operasi.

. Bahwa penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa, karena Saksi masuk markas Grup-2 Kopassus tanpa ijin.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak bisa mengikuti ujian tepat waktu karena harus diopname di RSU Dr. Moewardi selama 4 (empat) hari, karena Saksi mengalami pusing, pelipis mata kiri memar dan rahang kiri Saksi patah.

1. Bahwa selama Saksi dirawat di RSU Dr. Moewardi Terdakwa sama sekali tidak datang menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi, namun yang menunggu Saksi adalah dokter dari Kopassus.

2.. Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi merasa tidak terima dan menuntut agar permasalahannya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tetapi hanya menampar Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa tidak menyebar isi dompet Saksi-1 tetapi hanya memeriksa STNK motor Saksi-1 kemudian dikembalikan.

### Saksi –II :

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN  
Pangkat/Nrp : Sertu / 31950072101174  
Jabatan : Danru 2 Peleton 1 Kompi 1 Yon 21  
Kesatuan : Grup-2 Kopassus  
Tempat,tgl lahir : Jambi, 30 Nopember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro  
Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 Saksi dan Serda Buntoyo melaksanakan tugas dinas piket dalam siaga di pos Selatan Grup-2 Kopassus.

3. Bahwa sekira pukul. 08.30 WIB ada orang sipil mengendarai SPM Honda Vario Nopol H 104 EZ warna putih dengan memakai helm cakil masuk gerbang pos pintu Selatan Grup-2 Kopassus tanpa berhenti untuk melapor, saat itu Serda Buntoyo (Saksi-3) langsung berteriak "Mau kemana"? tapi orang tersebut tidak menghiraukan.

. Bahwa selanjutnya Serda Buntoyo (Saksi-3) melapor kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil sepeda motornya langsung mengejar orang tersebut dan tertangkap di dekat lapangan tembak 100 meter. Saksi kemudian bertanya "Mau kemana mas" dijawab "Main-main pak"

5. Bahwa setelah itu Saksi membawa Saksi-1 ( Yudi Purnama Nugraha ) ke pos jaga selatan, sesampainya di pos selatan Terdakwa dan Saksi-3 ( serda Buntoyo ) sudah menunggu.

6. Bahwa sesampainya di pos selatan orang tersebut tidak turun dari sepeda motornya saat itu Terdakwa memerintahkan "Turun" namun Saksi-1 tidak menanggapi sambil ketawa-ketawa (cengengesan) Terdakwa berkata lagi "Turun dulu" juga tidak ditanggapi, kemudian diperintahkan lagi "Kamu turun dulu" baru Saksi-1 turun dari kendaraan dan melepas helmnya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mendekat dan bertanya " Kamu dari mana ", Saksi-1 menjawab "main-main" setelah mendapat jawaban seperti itu Terdakwa langsung menampar/menempeleng Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri kemudian meminta tas pinggangnya dan diperiksa.

. Bahwa setelah memeriksa tas Saksi-1 dan mengetahui jika Saksi-1 adalah mahasiswa, Terdakwa berkata "Kamu mahasiswa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan yang jaga di pos, kamu tidak menghargai bapak-bapak yang jaga itu" kemudian Terdakwa langsung menampar/menempeleng Saksi-1 mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 dibawa ke pos provost jaga utama dan Saksi melanjutkan jaga di pos gerbang selatan.

. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi berada kurang lebih 4 (empat) meter dari kejadian dan Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - III :

Nama lengkap	: BUNTOYO
Pangkat/Nrp	: Serda / 31960366550276
Jabatan	: Ba Gudmu Denma
Kesatuan	: Grup-2 Kopassus
Tempat,tgl lahir	: Madiun, 16 Februari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa baru pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pk. 08.15 WIB sewaktu Saksi sedang melaksanakan jaga di pos selatan, melihat seseorang tak dikenal dengan mengendarai SPM Honda Vario warna putih dengan memakai helm tertutup rapat menerobos dengan tidak mengurangi kecepatan memasuki pos selatan tanpa melapor/ijin kepada petugas jaga (Saksi sendiri).

. Bahwa pada saat pengendara sepeda motor melewati pos menuju bagian dalam markas, Saksi berteriak "Mau kemana ?" tetapi teriakan Saksi tidak dihiraukan oleh pengendara sepeda motor tersebut.

. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 (sertu. Indra Gunawan) selaku Komandan jaga pada waktu itu dan melapor kepada pos Provost, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa (Ba Provost Grup-2 Kopassus) datang ke tempat pos penjagaan Saksi dan dalam waktu yang bersamaan datang Saksi-2 dengan mengiringi dari belakang pengendara sepeda motor vario yang tidak dikenal itu.

. Bahwa Terdakwa pada waktu itu sudah turun dari kendaraannya, kemudian menyuruh turun pengendara vario yang tidak dikenal itu sampai 3 (tiga) kali tetapi tidak dihiraukan, pengendara vario tersebut dengan tetap tidak melepas helmnya.

. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati pengendara vario tersebut sambil berkata "Kamu turun" setelah itu pengendara vario melepas helmnya dengan menjawab "Ada apa Pak?" dengan nada suara tinggi serta membusungkan dada dan ketika itulah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 (Yudi Purnama Nugraha) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri.

. Bahwa setelah menampar pengendara vario Terdakwa meminta tas pengendara vario tersebut untuk memeriksa identitasnya, setelah diperiksa diketahui bahwa yang bersangkutan adalah seorang mahasiswa fakultas Kedokteran UNS Surakarta, selanjutnya Saksi-1 ditanya lagi oleh Terdakwa "Kamu dari mana?" dan dijawab "main-main" sambil memalingkan muka, mendengar jawaban tersebut Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian yang sama yaitu pipi sebelah kiri.

. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa ke pos Provost oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing jalan beriringan, Terdakwa dibelakang Saksi-1.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- IV :

Nama lengkap : DIMAN CHERDIMAN, S.Sos  
Pangkat/Nrp : Kolonel Inf. 30021  
Jabatan : Staf Khusus Pangdam IV/Dip  
Kesatuan : Kodam IV?Dip  
Tempat,tgl lahir : Tasikmalaya, 17 Desember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-lak.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Diponegoro I Jl. Perintis  
Kemerdekaan no. 200 Sukun  
Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pk1. 12.00 WIB Saksi mendapat telpon dari anak Saksi yang bernama Yudi Purnama Nugraha (Saksi-1) yang mengabarkan jika Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa ( anggota Provost Grup-2 Kopassus ) sehingga luka pada tulang rahang kiri patah.

3. Bahwa Saksi melihat langsung kondisi Saksi-1 di RSUD Dr. Moerwardi dengan kondisi pipi kiri kelihatan bengkak dan karena masih merasa pusing kemudian Saksi-1 dirontgeng dengan hasil tulang rahang pipi kiri patah dan malam itu juga langsung diopersi.

4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1, pada waktu itu Saksi-1 sedang melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial pengobatan operasi Katarak yang bertempat di Mako Grup-2 Kopassus yang dilaksanakan pada jam 08.00 wib kemudian Saksi-1 datang terlambat sekitar jam 09.00 sehingga Saksi-1 masuk lewat pintu samping Grup-2 Kopassus.

5. Bahwa karena Saksi-1 belum pernah masuk dan bingung sambil orientasi medan, tiba-tiba dari belakang datang anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Provost (Terdakwa) memerintahkan berhenti, setelah berhenti tanpa ditanya terlebih dahulu Saksi-1 langsung dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata kiri dan rahang kiri oleh Terdakwa Dan Saksi-1 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa .

6. Bahwa setelah Saksi-1 menjelaskan jika ikut dalam tim civitas Fak. Kedokteran UNS Surakarta baru diperbolehkan bergabung dengan tim medis di dalam mako Grup-2 Kopassus.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Grup-2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya ditempatkan Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kopassus di Pusdik Batujajar lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo sampai perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31960405171075.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 April 2012 pukul 08.00 wib Terdakwa naik piket Provost, sekira pukul 08.30 wib Ba Piket Provost Sertu Andi Indaryadi mendapat Telepon dari Piket Siaga Pos Selatan (Saksi-3 ) melaporkan bahwa telah menangkap orang sipil tidak dikenal ( Saksi-1) dilapangan tembak Kopassus.

3. Bahwa kemudian sertu Andi memerintahkan Terdakwa untuk mengecek Pos Selatan dan membawanya ke Pos Provost Utama.

4. Bahwa setelah sampai di Pos Selatan Terdakwa melihat Saksi-2 ( sertu Indra Gunawan ) datang bersama orang sipil ( Saksi-1 Yudi Purnama Nugraha ) dengan mengendarai Spm Honda Vario Nopol H 1904 EZ kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi-2 “ tadi sudah sampai mana bang’dan dijawab Saksi-2 “ sampai ke Portalmu dilapangan Tembak.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari motor tetapi Saksi-1 tidak mau turun sampai Terdakwa menyuruh tiga kali baru Saksi-1 turun dari motor dan melepas helm cakil.

6 Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saks-1 “ kamu dari mana “ dan dijawab “ main-main “ dengan nada tinggi dan membusungkan dada selanjutnya Terdakwa menjawab “ main-main ? kenapa kamu tidak lapor “ Saksi-1 diam dan menundukkan kepala kemudian Terdakwa menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri kemudian Terdakwa minta tas dan memeriksa isinya ternyata ada kartu mahasisiwa Saksi-1 setelah Terdakwa membaca kartu mahasisiwa tersebut kemudian Terdaklwa berkata “ Kamu mahasiswa semestinya tahu aturan , hargailah bapak-bapak yang jaga ini selanjutnya Terdakwa menampaar pipi sebelah kiri lagi .

7. Bahwa kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa ke Pos Provost jaga utama dengan mengendarai kendaraan masing-masing sesampai di Pos Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Ba Piket Provost , Terdakwa juga melaporkan kalau telah menampar Saksi-1 sebanyak dua kali.



putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Terdakwa memeriksa tas pinggang Saksi-1 didalamnya terdapat HP BB kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membuka memorinya dengan alasan kemungkinan dipakai untuk mengambil gambar lokasi/situasi kesatrian ternyata setelah dicek tidak ada gambarnya.

9. Bahwa setelah itu Saksi-1 diberi pengarahannya oleh Ba Provost Sertu Andi Indaryadi kemudian ada rekan Saksi-1 yang datang menjemput dan mengatakan kalau saksi-1 ikut terlibat dalam Tim medis acara pengobatan gratis katarak kemudian Saksi-1 dipersilahkan untuk bergabung.

10. Bahwa alasan Terdakwa menampar saksi -1 karena Saksi-1 saat masuk ke mako Group -2 Kopasus tidak ijin/melapor dan tidak menghargai personil yang jaga di Pos .

1. Bahwa selama Saksi dirawat di RSUD Dr. Moewardi Terdakwa tidak datang menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi-1 sebab setelah kejadian Terdakwa disel guna penyidikan perkara ini .

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor ; VER/017/SK-40/IKF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 An. Sdr. Yudi Purnama Nugraha yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Grup-2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya ditempatkan Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kopassus di Pusdik Batujajar lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo sampai perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31960405171075.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 pukul 08.00 wib Terdakwa naik piket jaga dengan Ba Provost Sertu Andi Indaryadi di pintu utama markas Grup-2 Kopassus Kartosuro.

3. Bahwa benar pada hari itu bersamaan dengan adanya acara Bhakti sosial pengobatan gratis operasi katarak yang bekerjasama dengan RSPAD dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta bertempat di mako Grup-2 Kopassus Kartosuro.

4. Bahwa benar acara tersebut dimulai pukul 08.00 wib dan Saks-1 tergabung sebagai Tim Medis Civitas Akademika Fak. Kedokteran UNS Surakarta namun pada waktu acara Saksi-1 datang terlambat sekira pukul 09.00 wib sehingga Saksi masuk ke Markas Grup-2 Kopassus lewat gerbang pintu samping ( gerbang pintu selatan ) tanpa melapor terlebih dahulu pada saat melewati pos kemudian Saksi-1 berhenti di depan asrama dekat lapangan



putusan.mahkamahagung.go.id maksud pergi kerumah Bang Surya anggota Kopassus .Grup-2 Kopassus.

5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib Ba Piket Provost Sertu Andi Indaryadi mendapat Telepon dari Piket Siaga Pos Selatan (Saksi-3) melaporkan bahwa telah menangkap orang sipil tidak dikenal ( Saksi-1) dilapangan tembak Kopassus.

6. Bahwa benar setelah sampai di Pos Selatan Terdakwa melihat Saksi-2 ( sertu Indra Gunawan ) datang bersama orang sipil (Saksi-1 Yudi Purnama Nugraha) dengan mengendarai Spm Honda Vario Nopol H 1904 EZ kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi-2 “ tadi sudah sampai mana bang’dan dijawab Saksi-2 “ sampai ke Portalmu dilapangan Tembak.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari motor tetapi Saksi-1 tidak mau turun sampai Terdakwa menyuruh tiga kali baru Saksi-1 turun dari motor dan melepas helm cakil.

8 Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ kamu dari mana “ dan dijawab “ main-main “ dengan nada tinggi dan membungkam dada selanjutnya Terdakwa menjawab “ main-main ? kenapa kamu tidak lapor “ Saksi-1 diam dan menundukkan kepala kemudian Terdakwa menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri kemudian Terdakwa minta tas dan memeriksa isinya ternyata ada kartu mahasisiwa Saksi-1 setelah Terdakwa membaca kartu mahasisiwa tersebut kemudian Terdaklwa berkata “ Kamu mahasiswa semestinya tahu aturan, hargailah bapak-bapak yang jaga ini selanjutnya Terdakwa menampaar pipi sebelah kiri lagi .

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa ke Pos Provost jaga utama dengan mengendarai kendaraan masing-masing sesampai di Pos Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Ba Piket Provost, Terdakwa juga melaporkan kalau telah menampar Saksi-1 sebanyak dua kali.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeriksa tas pinggang Saksi-1 didalamnya terdapat HP BB kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membuka memorinya dengan alasan kemungkinan dipakai untuk mengambil gambar lokasi/situasi kesatrian ternyata setelah dicek tidak ada gambarnya.

11. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diberi pengarahan oleh Ba Provost Sertu Andi Indaryadi tak lama kemudian ada rekan Saksi-1 yang datang menjemput dan mengatakan kalau saski-1 ikut terlibat dalam Tim medis Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta acara pengobatan gratis katarak kemudian Saksi-1 dipersilahkan untuk bergabung.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bergabung dengan tim namun sekira pukul 11.00 WIB kepala Saksi pusing dan rahang kiri terasa sangat nyeri kemudian Saksi minta ijin untuk cek up ke RS Ortopedi Surakarta dan setelah di rontgen ternyata rahang kiri Saksi patah kemudian dirujuk ke RSU Dr. Moewardi Surakarta dan dilakukan operasi.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa menampar Saksi-1 karena Saksi-1 saat masuk ke mako Group -2 Kopasus tidak ijin/melapor dan tidak menghargai personil yang jaga di Pos.



14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak bisa mengikuti ujian tepat waktu karena harus diopname di RSUD Dr. Moewardi selama 4 (empat) hari, karena Saksi-1 mengalami pusing, pelipis mata kiri memar dan rahang kiri Saksi-1 patah. sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Moewardi Nomor : VER/017/SK-40/KF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 Saksi-1 mengalami retak tulang rahang bawah kiri, luka pada gusi, nyeri tekan pada rahang bawah kiri.

15. Bahwa selama Saksi-1 dirawat di RSUD Dr. Moewardi Terdakwa tidak datang menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi-1 sebab setelah kejadian Terdakwa ditahan di Sub Denpom IV/4 guna penyidikan perkara ini, namun Dokter dari Kopassus yang diperintahkan dari satuan untuk menjaga Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur ke dua : "Dengan sengaja".  
Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Grup-2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya ditempatkan Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kopassus di Pusdik





putusan.mahkamahagung.go.id dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro Sukoharjo sampai perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31960405171075.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup-2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 08/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012. Yang diajukan ke persidangan adalah Ihmawan suprpto serda Nrp. 319660405171075. anggota Group -2 Kopassus.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan Hukum Negara Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

----- Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 pukul 08.00 wib Terdakwa naik piket jaga dengan Ba Provost Sertu Andi Indaryadi di pintu utama markas Grup-2 Kopassus Kartosuro .

2. Bahwa benar pada hari itu bersamaan dengan adanya acara Bhakti sosial pengobatan gratis operasi katarak yang bekerjasama dengan RSPAD dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta bertempat di mako Grup-2 Kopassus Kartosuro .

3. Bahwa benar acara tersebut dimulai pukul 08.00 wib dan Saks-1 tergabung sebagai Tim Medis Civitas Akademika Fak. Kedokteran UNS Surakarta namun pada waktu acara Saksi-1 datang terlambat sekira pukul 09.00 wib sehingga Saksi masuk ke Markas Grup-2 Kopassus lewat gerbang pintu samping (gerbang pintu selatan) tanpa melapor terlebih dahulu pada saat melewati pos kemudian Saksi-1 berhenti di depan asrama dekat lapangan tembak dengan maksud pergi kerumah Bang Surya anggota Grup-2 Kopassus.

4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib Ba Piket Provost Sertu Andi Indaryadi mendapat Telepon dari Piket Siaga Pos Selatan





putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3) melaporkan bahwa telah menangkap orang sipil tidak dikenal ( Saksi-1) dilapangan tembak Kopassus.

5. Bahwa benar setelah sampai di Pos Selatan Terdakwa melihat Saksi-2 ( serti Indra Gunawan ) datang bersama orang sipil ( Saksi-1 Yudi Purnama Nugraha ) dengan mengendarai Spm Honda Vario Nopol H 1904 EZ kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi-2 “ tadi sudah sampai mana bang’dan dijawab Saksi-2 “ sampai ke Portalmu dilapangan Tembak.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 turun dari motor tetapi Saksi-1 tidak mau turun sampai Terdakwa menyuruh tiga kali baru Saksi-1 turun dari motor dan melepas helm cakil.

7 Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ kamu dari mana “ dan dijawab “ main-main “ dengan nada tinggi dan membusungkan dada selanjutnya Terdakwa menjawab “ main-main ? kenapa kamu tidak lapor “ Saksi-1 diam dan menundukkan kepala kemudian Terdakwa menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri kemudian Terdakwa minta tas dan memeriksa isinya ternyata ada kartu mahasiswa Saksi-1 setelah Terdakwa membaca kartu mahasiswa tersebut kemudian Terdaklwa berkata “ Kamu mahasiswa semestinya tahu aturan, hargailah bapak-bapak yang jaga ini selanjutnya Terdakwa menampaar pipi sebelah kiri lagi.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa ke Pos Provost jaga utama dengan mengendarai kendaraan masing-masing sesampai di Pos Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Ba Piket Provost, Terdakwa juga melaporkan kalau telah menampar Saksi-1 sebanyak dua kali.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

--Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ kamu dari mana “ dan dijawab “ main-main “ dengan nada tinggi dan membusungkan dada selanjutnya Terdakwa menjawab “ main-main ? kenapa kamu tidak lapor “ Saksi-1 diam dan menundukkan kepala kemudian Terdakwa menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri kemudian Terdakwa minta tas dan memeriksa



putusan.mahkamahagung.go.id

ada kartu mahasiswa Saksi-1 setelah Terdakwa membaca kartu mahasiswa tersebut kemudian Terdakwa berkata “Kamu mahasiswa semestinya tahu aturan, hargailah bapak-bapak yang jaga ini selanjutnya Terdakwa menampar pipi sebelah kiri lagi .  
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dibawa Terdakwa ke Pos Provost jaga utama dengan mengendarai kendaraan masing-masing sesampai di Pos Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Ba Piket Provost, Terdakwa juga melaporkan kalau telah menampar Saksi-1 sebanyak dua kali.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeriksa tas pinggang Saksi-1 di dalamnya terdapat HP BB kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membuka memorinya dengan alasan kemungkinan dipakai untuk mengambil gambar lokasi/situasi kesatrian ternyata setelah dicek tidak ada gambarnya.

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diberi pengarahan oleh Ba Provost Sertu Andi Indaryadi tak lama kemudian ada rekan Saksi-1 yang datang menjemput dan mengatakan kalau saski-1 ikut terlibat dalam Tim medis Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UNS Surakarta acara pengobatan gratis katarak kemudian Saksi-1 dipersilahkan untuk bergabung.

5. Bahwa benar kemudian Saksi bergabung dengan tim namun sekira pukul 11.00 WIB kepala Saksi pusing dan rahang kiri terasa sangat nyeri kemudian Saksi minta ijin untuk cek up ke RS Ortopedi Surakarta dan setelah di rontgen ternyata rahang kiri Saksi patah kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan dilakukan operasi.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa menampar Saksi -1 karena Saksi-1 saat masuk ke mako Group -2 Kopasus tidak ijin/melapor dan tidak menghargai personil yang jaga di Pos .

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak bisa mengikuti ujian tepat waktu karena harus diopname di RSUD Dr. Moewardi selama 4 (empat) hari, karena Saksi mengalami pusing, pelipis mata kiri memar dan rahang kiri Saksi patah.

. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Moewardi Nomor : VER/017/SK-40/KF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 Saksi-1 mengalami retak tulang rahang bawah kiri, luka pada gusi, nyeri tekan pada rahang bawah kiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 351 (1) KUHP.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan bersifat arogan terhadap Saksi-1 pada saat Saksi-1 melewati pos jaga tanpa melapor dan pada saat Saksi diperintah turun sampai 3 kali Saksi-1 baru turun dari sepeda motor, dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menampar Saksi-1.
- Bahwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa tidak bersifat demikian seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa terhadap orang sipil seorang militer harus mengayomi, melindungi dan memberikan rasa aman.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit retak tulang rahang kiri dan harus dioperasi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh dan Irian Jaya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



17

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dembar Visum Et Repertum Nomor ; VER/017/SK-40/IKF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 An. Sdr. Yudi Purnama Nugraha yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang tidak sulit penyimpanannya , untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Mengingat : 1. Pasal 351 (1) KUHP.  
2. Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : IKHMAWAN SUPRAPTO Serda NRP. 31960405171075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor ; VER/017/SK-40/IKF-ML/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 An. Sdr. Yudi Purnama Nugraha yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua , serta Mayor Sus M. Idris, SH. Nrp. 524413 dan Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH. Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH. Nrp. 524436, Penasihat Hukum Mayor Chk Mahatma Budhi, SH. Nrp. 11940006651166 dan Panitera Kapten Chk Reza Yanuar, SE, SH. Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, SH.  
Mayor Chk Nrp. 547972

M. Idris, SH.  
Mayor Sus Nrp.524413

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177